



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani Pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Surakarta;
- b. bahwa Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan, perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja Dewan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa sesuai Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 29 April 2024;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 6 Mei 2024;

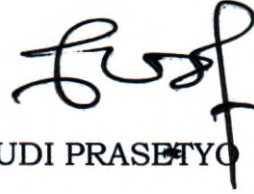
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Prasetyo', written over the printed name.

BUDI PRASETYO